



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B /2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Muji Prasetyo Alias Age Bin Samsudin;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juni 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidorejo Rt.35 Rw.05 Kec.Wungu Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Gabungan Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3e, dan 4e KUHP. Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Tunggal pada Surat Dakwaan kami PDM- 30/MDN/Eoh.2/04/2023.

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah BPKB No.O-02581140 atas nama SUMINI untuk sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AE-2326-EX ;
 - 1(Satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AE-2326-EX ;
 - 1(satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AE-2326-EX ;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat (NC11B 3C AT), tahun 2012, warna hitam, No.Pol.: AE-6934-GA, No. Ka.: MH1JF5134CK03913, No.Sin.: JF51E3031843, beserta kunci kontaknya ;
 - 1(satu) lembar STNK untuk 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat (NC11B 3C AT), tahun 2012, warna hitam, No.Pol.: AE-6934-GA, No. Ka.: MH1JF5134CK03913, No.Sin.: JF51E3031843 a.n. RAHMAN alamat Ds.Sidorejo, Rt/Rw.34/5, Kec.Wungu Kab.Madiun ;
 - 1(satu) lembar surat keterangan jaminan (BPKB) yang dikeluarkan oleh PT.WOM FINANCE Cab.Madiun tertanggal 24 Desember 2022 ;
 - 1(satu) lembar STNKB untuk 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol.: AE-2704-CJ No.Rang-ka: MH1JM2125-JK245994 No.Mesin :JM21E-2224232 a.n.SUMARTINI ;
 - 1(satu) buah anak kunci kontak 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol.: AE-2704-CJ No.Rangka: MH1JM2125-JK245994 No.Mesin :JM21E-2224232;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol.: AE-2704-CJ (terpasang AE-2617-QD) No.Rangka: MH1JM2125JK245994 No.Mesin :JM21E-2224232, semuanya dipergunakan dalam perkara dalam perkara Atas nama FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN Umur 17 tahun 6 bulan(Anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit), dan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit)atau setidaknya semuanya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan kamar kost di Jl.Podang No.157 Kel.Nambangan Kidul Kec.Manguharjo Kota Madiun, dan bertempat di Halaman parkir/gudang yang ada di dalam area rumah kost di Jl. Ciliwung, Gang X, Kel. Taman Kec.Taman Kota Madiun atau setidaknya semuanya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun,mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh 2(dua) orang bersama-sama atau lebih, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sebelum kejadian, setelah terdakwa AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN Umur 17 tahun 6 bulan (Anak dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk bersama-sama melakukan pencurian dengan sasaran sepeda motor dengan pembagian tugas bahwa saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO mengambil dengan mendorong sepeda motor, sedang terdakwa dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN bertugas mengawasi keadaan sekitar ketika FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN bertiga dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat (NC11B 3C AT), tahun 2012, warna hitam, No.Pol.:AE-6934-GA, No. Ka.: MH1JF5134CK039136, No. Sin.: JF51E3031843 pergi mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan ketika terdakwa, saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN menemukan sasaran bahwa ada sepeda motor di parkir di depan kamar kost di Jl.Podang No.157 Kel.Nambangan Kidul Kec.Manguharjo Kota Madiun, kemudian pada hari itu juga Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit), terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO, dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN melaksanakan niatnya untuk mencuri sepeda motor yang ada di parkir di depan kamar kost di Jl.Podang No.157 Kel.Nambangan Kidul Kec.Manguharjo Kota Madiun tersebut dengan cara : saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO turun dari sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.:AE-6934-GA tersebut dan masuk ke depan kamar kost di Jl.Podang No.157 Kel.Nambangan Kidul Kec.Manguharjo Kota Madiun tersebut yang merupakan kamar kost saksi korban DIAH EKI NURMALASARI tanpa seizin

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban DIAH EKI NURMALASARI maupun pemilik tempat/rumah kost tersebut, sedang terdakwa dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN menunggu di depan gang masuk tempat/rumah kost di Jl.Podang No.157 tersebut dengan jarak yang tidak jauh untuk mengawasi, setelah itu saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, type A1F02N37M1 AT, warna Hitam, tahun 2019, No.Pol.:AE-2326-EX, No.Rangka : MH1JM5119KK212104, No.Mesin : JM51E1211796 milik saksi korban DIAH EKI NURMALASARI tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban DIAH EKI NURMALASARI dari depan kamar kost saksi korban di Jl.Podang No.157 Kel.Nambangan Kidul Kec.Manguharjo Kota Madiun tersebut dengan menggunakan tangan mendorong sepeda motor merk Honda Vario No.Pol.:AE-2326-EX tersebut yang pada saat itu tidak dikunci stir/stang menuju ke depan gang masuk tempat/rumah kost di Jl.Podang No.157 tersebut ditempat terdakwa dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN menunggu, setelah itu saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO menaiki sepeda motor merk Honda Vario No.Pol.:AE-2326-EX tersebut tanpa menghidupkan mesinnya, sedang terdakwa dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN bersama-sama mendorong sepeda motor merk Honda Vario No.Pol.:AE-2326-EX yang dinaiki saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO tersebut dari atas sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.:AE-6934-GA yang dinaiki terdakwa dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN, dan selanjutnya saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO bersama-sama dengan terdakwa dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN (bertiga) bersama-sama pergi menuju ke rumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO di Jl.Candi Sewu Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun dengan membawa sepeda motor merk Honda Vario, No.Pol.:AE-2326-EX milik saksi korban DIAH EKI NURMALASARI tersebut tanpa seizin saksi korban DIAH EKI NURMALASARI, adapun maksud terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN mengambil sepeda motor merk Honda Vario No.Pol.:AE-2326-EX tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN, dimana sepeda motor merk Honda Vario No.Pol.:AE-2326-EX tersebut kemudian dijual terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di pinggir jalan di Ponorogodengan harga sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualannya tersebutdibagi rata oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN yang masing-masing mendapatbagian sebesarRp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang bagian terdakwa sebesarRp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk melunasi hutang dan untuk kebutuhan terdakwa sehari- hari, dimana akibat perbuatan terdakwa AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN (Anak dalam berkas perkara terpisah) tersebut, saksi korbanDIAH EKI NURMALASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang kemudian kejadian tersebut dilaporkan saksikorbanDIAH EKI NURMALASARI pada hari itu juga Sabtu tanggal 24 Desember 2022 ke Polres Madiun Kota.

- Bahwa sebelumnya juga pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit), terdakwa AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDI bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN (Anak dalam berkas perkara terpisah), juga melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol.: AE-2704-CJ No.Rangka: MH1JM2125JK245994 No.Mesin :JM21E2224232milik saksi

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NURWITI, di Halaman parkir/gudang yang ada di dalam area tempat/rumah kost di Jl. Ciliwung, Gang X, Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun, dimana pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sebelum kejadian, setelah terdakwa AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN sepakat untuk melakukan pencurian dengan sasaran sepeda motor di rumah-rumah kost, dengan membagi tugas bahwa saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO mengambil dengan mendorong sepeda motor, sedang terdakwa dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN bertugas mengawasi keadaan sekitar ketika FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat (NC11B 3C AT), tahun 2012, warna hitam, No. Pol.: AE-6934-GA, No. Ka.: MH1JF5134CK039136, No. Sin.: JF51E3031843 pergi mencari sasaran ke rumah kost di Jl. Ciliwung Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun, dan setelah mengetahui bahwa ada sepeda motor di Halaman parkir/gudang yang ada di dalam area di Jl. Ciliwung, Gang X, Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun, kemudian pada hari itu juga Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib malam (waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit), terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN melaksanakan niatnya untuk mengambil sepeda motor di Halaman parkir/gudang yang ada di dalam area rumah kost di Jl. Ciliwung, Gang X, Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun tersebut dengan cara : saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO turun dari sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AE-6934-GA tersebut dan masuk ke Halaman parkir/gudang yang ada di dalam area rumah kost di Jl. Ciliwung, Gang X, Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun tersebut tanpa seizin saksi korban NURWITI maupun pemilik tempat/rumah kost tersebut, sedang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN menunggu di pinggir jalan di depan tempat/ rumah kost rumah kost di Jl.Ciliwung, Gang X, Kel. Taman Kec.Taman Kota Madiun tersebut dengan jarak sekitar 10 meter dari tempat /rumah kost tersebut untuk mengawasi, setelah itu saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol.: AE-2704-CJ No.Rangka: MH1JM2125JK245994 No.Mesin :JM21E2224232 milik saksi korban NURWITI, tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban NURWITI, dari Halaman parkir/gudang yang ada di dalam area rumah kost di Jl. Ciliwung, Gang X, Kel. Taman Kec.Taman Kota Madiun tersebut dengan menggunakan tangan mendorong sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: AE-2704-CJ tersebut yang pada saat itu tidak dikunci stir/stang menuju ke pinggir jalan di depan tempat/rumah kost di Jl.Ciliwung, Gang X, Kel. Taman Kec.Taman Kota Madiun tempat terdakwa dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN menunggu, setelah itu saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO menaiki sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: AE-2704-CJ tersebut tanpa menghidupkan mesinnya, sedang terdakwa dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN bersama-sama mendorong sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: AE-2704-CJ yang dinaiki saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO tersebut dari atas sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: AE-6934-GA yang dinaiki terdakwa dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN, dan selanjutnya saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO bersama-sama dengan terdakwa dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN (bertiga) bersama-sama pergi menuju ke rumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO di Jl.Candi Sewu Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun dengan membawasepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: AE-2704-CJ milik saksi korban NURWITI tersebut tanpa seizin saksi korban NURWITI, bahwa setelah sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: AE-2704-CJ milik saksi korban NURWITI tersebut dibawa ke rumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ENDRO KOSMINTORO, dan sambil menunggu ada pembelinya, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN melepas striping sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: AE-2704-CJ tersebut sehingga terlihat stripingaslanya, dan mengganti Plat Nomor Polisi sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: AE-2704-CJ tersebut menjadi Plat Nomor Polisi Palsu dengan No.Pol.: AE-2617-QD, adapun maksud terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN mengambil sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: AE-2704-CJ milik saksi korban NURWITI tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN, dimana sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: AE-2704-CJ tersebut rencananya akan dijual terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN, dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata oleh terdakwa, saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN, dimana akibat perbuatan terdakwa AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN Bin RAHMAN (Anak dalam berkas perkara terpisah) tersebut, saksi korban NURWITI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang kemudian kejadian tersebut dilaporkan pada tanggal Senin tanggal 16 Januari 2023 ke Polres Madiun Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, dan 4e KUHP. Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIAH EKI NURMALASARI dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2022, sekira pukul 19.00 WIB, sehabis pulang kerja, saksi datang ke rumah kos Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, yang kemudian memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX, an. SUMINI dengan keadaan tidak dikunci stir/ kemudi. Setelah itu saksi masuk kamar dan istirahat tidur;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, sekira pukul 05.00 WIB, saksi bangun dan sewaktu keluar dari kamar mengetahui mendapati sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya atau hilang, kemudian saksi berusaha mencari di sekitar rumah kos tersebut, namun tidak ketemu;
 - Bahwa posisi sepeda motor milik saksi sebelum diketahui hilang berada di depan kamar kos No. 6 / halaman rumah kos, Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, dengan posisi menghadap ke arah Barat;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX sebelum diketahui hilang dalam posisi tidak dikunci kemudi/stir, namun untuk kuncinya tidak menancap pada kendaraan tersebut dan kuncinya saksi masukkan ke dalam kamar saksi
 - Bahwa halaman/ kondisi rumah kos tersebut masuk ke dalam sebuah Gang, dimana untuk batas bangunan atau halaman rumah kos tersebut ada batas berupa halaman paving blok dengan halaman luar;
 - Bahwa yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam halaman rumah kos tersebut adalah khusus untuk penghuni rumah kos;
 - Bahwa kerugianin yang saksi alami atas hilangnya sepeda motor saksi tersebut adalah sebesar sekitar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANTON SUJARWO dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, sekira pukul 05.00 WIB terjadi di halaman rumah kos, Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun Saksi DIAH EKI NURMALASARI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX, milik Saksi DIAH EKI NURMALASARI;
- Bahwa rumah kos, tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa rumah kos, milik saksi belum dilengkapi CCTV dan tidak ada penjaga atau petugas keamanan nya dan tidak ada pengawas nya;
- Bahwa halaman/ kondisi rumah kos tersebut masuk ke dalam sebuah Gang, dimana untuk batas bangunan atau halaman rumah kos tersebut ada batas berupa halaman paving blok dengan halaman luar;
- Bahwa posisi bangunan rumah kos, tersebut adalah : rumah kos yang terdiri dari 10 (sepuluh) kamar yang berada di lantai bawah, yang dimana ada di utara jalan Podang , dan akses jalan masuk hanya 1 (satu) arah dari arah selatan atau jalan utama masuk ke utara atau halaman area kos yang dimana seluruh bangunan tertutup oleh pagar tinggi sekitar 2,5 (dua setengah) meter, yang diaman kamar kamar kos ada 1 lajur sebelah utara ada 5 (lima) kamar kos dan lajur sebelah selatan ada 5 (lima) kamar kos atau dua lajur kamar kamar tersebut saling berhadapan yang dimana ada ruang kosong atau halaman teras di depan kamar kos masing masing nya yang biasanya di gunakan sebagai parker kendaraan roda 2 (dua) atau sepeda motor;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam halaman rumah kos tersebut adalah khusus untuk penghuni rumah kos;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NURWITI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, sekira pukul 08.00 WIB dan tempat di halaman parkir/gudang yang ada didalam area rumah kos, alamat Jl. Ciliwung, Gg. X, Rt.49, Rw.15, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun, saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE-2704-CJ;
- Bahwa posisi sepeda motor saksi sebelum hilang, saksi parkir di halaman parkir/gudang yang ada didalam area rumah kos, dengan posisi menghadap ke arah Barat kurang lebih berjarak 8 meter dari kamar kos saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut, saat saksi parkir, kunci kontak sudah saksi cabut dan saksi simpan, namun tidak saksi kunci porok;
- Bahwa halaman parkir tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut, berada di dalam area kost, dibatasi, oleh sebelah utaranya adalah toko/rumah pemilih kost dan sebelah selatannya adalah bangunan kamar-kamar kost ditempat tersebut.
- Bahwa halaman parkir tersebut tidak ada pintunya atau hanya ruangan terbuka yang diapit oleh bangunan yang saksi jelaskan di atas, namun halaman tersebut berada di dalam area rumah kost tersebut.
- Bahwa rumah kost tersebut, berada di pinggir jalan yaitu Jl. Ciliwung Gang X;
- Bahwa rumah kost tersebut, pintu utama masuk ke area kost, ada pagar, namun biasanya hanya ditutup, tanpa dikunci;
- Bahwa selain penghuni kost, dilarang masuk ke area kost, namun karena pagar/ gerbang kost tidak dikunci, sehingga masih memungkinkan untuk orang umum bisa masuk area kost tersebut;
- Bahwa jika pintu gerbang kost tidak dalam keadaan terkunci, maka orang lain bisa masuk area kost, melewati/ dengan membuka pintu gerbang utama tersebut, kemudian orang tersebut bisa langsung masuk ke halaman gudang/area parkir yang ada didalam area kost tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SEPTIN LELINA, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, sekira pukul 08.05 WIB. di tempat kos di Jl. Ciliwung, Gg. X, Rt.49, Rw.15, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun saksi NURWITI telah kehilangan1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE-2704-CJ, milik saksi NURWITI;
- Bahwa sebelum diketahui hilang, saksi tidak mengetahui posisi terakhir dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE-2704-CJ tersebut. Namun berdasarkan keterangan saksi NURWITI kepada saksi, posisi sepeda motor sebelum diketahui hilang, di parkir halaman yang ada didalam area rumah kos, dengan posisi menghadap ke arah Barat;
- Bahwa menurut saksi NURWITI, saat diparkir sepeda motor tersebut kontak sudah dicabut, namun tidak dikunci stang;
- Bahwa halaman parkir tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut, berada di dalam area kost, dibatasi, oleh sebelah utaranya adalah toko/rumah pemilik kost dan sebelah selatannya adalah bangunan kamar-kamar kost ditempat tersebut;
- Bahwa halaman parkir tersebut tidak ada pintunya atau hanya ruangan terbuka yang diapit/ dibatasi oleh bangunan yang saksi jelaskan di atas, namun halaman tersebut berada di dalam area rumah kost tersebut;
- Bahwa bangunan rumah kost tersebut, berada di tepi/ pinggir jalan yaitu Jl. Ciliwung Gang X;
- Bahwa bangunan rumah kost tersebut, pintu utama masuk ke area kost, ada pagar/ gerbang nya, namun biasanya hanya ditutup, tanpa dikunci.
- Bahwa selain penghuni kost, dilarang masuk ke area kost, namun karena pagar/ gerbang kost tidak dikunci, sehingga masih memungkinkan untuk orang umum bisa masuk area kost tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi SEPTI UNTARI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, sekira pukul 08.05 WIB. di tempat kos di Jl. Ciliwung, Gg. X, Rt.49, Rw.15, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun saksi NURWITI telah kehilangan1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE-2704-CJ, milik saksi NURWITI;
- Bahwa sebelum diketahui hilang, saksi tidak mengetahui posisi terakhir dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE-2704-CJ tersebut. Namun berdasarkan keterangan saksi NURWITI kepada saksi, posisi sepeda motor sebelum diketahui hilang, di parkir halaman yang ada didalam area rumah kos, dengan posisi menghadap ke arah Barat;
- Bahwa menurut saksi NURWITI, saat diparkir sepeda motor tersebut kontak sudah dicabut, namun tidak dikunci stang;
- Bahwa halaman parkir tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut, berada di dalam area kost, dibatasi, oleh sebelah utaranya adalah toko/rumah pemilih kost dan sebelah selatannya adalah bangunan kamar-kamar kost ditempat tersebut;
- Bahwa halaman parkir tersebut tidak ada pintunya atau hanya ruangan terbuka yang diapit/ dibatasi oleh bangunan yang saksi jelaskan di atas, namun halaman tersebut berada di dalam area rumah kost tersebut;
- Bahwa bangunan rumah kost tersebut, berada di tepi/ pinggir jalan yaitu Jl. Ciliwung Gang X;
- Bahwa bangunan rumah kost tersebut, pintu utama masuk ke area kost, ada pagar/ gerbang nya, namun biasanya hanya ditutup, tanpa dikunci.
- Bahwa selain penghuni kost, dilarang masuk ke area kost, namun karena pagar/ gerbang kost tidak dikunci, sehingga masih memungkinkan untuk orang umum bisa masuk area kost tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi DHARMANTO, S.H dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polresta;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN melakukan pencurian di Jl. Ciliwung Gg. X Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun dengan cara Terdakwa beserta FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN masuk ke halaman salah satu rumah kos dan pada saat itu Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE2704CJ terparkir di tempat parkir rumah kos;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN berhenti ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT menunggu dipinggir jalan depan tempat kos dengan jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE2704CJ tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN posisi sepeda motor tersebut di parkir di tempat parkir yang ada didalam area rumah kos, alamat Jl. Ciliwung, Gg. X, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun tersebut, dengan posisi menghadap ke arah barat. Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dan saat dirumah Terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN melepas stripingnya sehingga terlihat striping asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian untuk plat nomor sepeda motor diganti dengan plat nomor yang terpasang yakni AE2617QD yang sebelumnya sudah lama Terdakwa menemukan plat nomer tersebut di pinggir jalan yang selanjutnya sempat Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Nurwiti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nurwiti mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 saksi DIAH EKI NURMALASARI melaporkan terkait dengan kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol: AE-2326-EX, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, baru diketahui sekira pukul 05.00 WIB terjadi di halaman rumah kos, Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun. Kemudian pada saat saksi dan team Resmob Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yang terjadi di tempat parkir MM Café, Jl. Adas Pulosari, Kel. Ngegong, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, ternyata pelaku yang berhasil ditangkap tersebut mengaku juga melakukan pencurian di halaman rumah kos, Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Berdasarkan laporan dari saksi DIAH EKI NURMALASARI kejadian pencurian adalah antara hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan diketahui pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, sekira pukul 05.00 WIB terjadi di halaman rumah kos, Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun. Kemudian para pelaku mengaku melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saksi DIAH EKI NURMALASARI, merupakan salah satu penghuni kos di Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX, milik saksi DIAH EKI NURMALASARI;
- Bahwa saat dilakukan interograsi Terdakwa, saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan anak saksi mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125 (A1F02N37M1 AT), warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX di tempat kos Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat dilakukan interograsi para pelaku mengaku melakukan pencurian dengan cara Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX dari parkir dengan cara dituntun/didorong karena memang tidak dikunci stir, kemudian sepeda motor hasil curian di bawa ke rumah Terdakwa dengan cara sepeda motor hasil curian dinaiki Terdakwa sedangkan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan anak saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN mendorong

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik anak saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN. Jadi saat melakukan pencurian para pelaku tidak menggunakan alat apapun karena memang sepeda motor yang diambil tidak di kunci stir;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa anak saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan anak saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN mengaku kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX hasil curian tersebut selanjutnya dijual oleh ketiga pelaku ke pembeli dengan cara ketemuan di daerah Ponorogo dan laku dengan harga Rp 3.000.0000,- dan uangnya dibagi rata oleh Terdakwa anak saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan anak saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN;
- Bahwa sampai dengan saat ini untuk obyek pencurian belum dapat ditemukan dan tetap dilakukan penyelidikan untuk menemukan pembeli dan atau menemukan obyek pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi ANGGA PRASETYA, S.H dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polresta;
- Bahwa Terdakwa dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN melakukan pencurian di Jl. Ciliwung Gg. X Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun dengan cara Terdakwa beserta FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN masuk ke halaman salah satu rumah kos dan pada saat itu Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. :AE2704CJ terparkir di tempat parkir rumah kos;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN berhenti ditempat tersebut;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT menunggu dipinggir jalan depan tempat kos dengan jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE2704CJ tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN posisi sepeda motor tersebut di parkir di tempat parkir yang ada didalam area rumah kos, alamat Jl. Ciliwung, Gg. X, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun tersebut, dengan posisi menghadap ke arah barat. Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dan saat dirumah Terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN melepas stripingnya sehingga terlihat striping asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian untuk plat nomor sepeda motor diganti dengan plat nomor yang terpasang yakni AE2617QD yang sebelumnya sudah lama Terdakwa menemukan plat nomer tersebut di pinggir jalan yang selanjutnya sempat Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Nurwiti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nurwiti mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 saksi DIAH EKI NURMALASARI melaporkan terkait dengan kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol: AE-2326-EX, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, baru diketahui sekira pukul 05.00 WIB terjadi di halaman rumah kos, Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun. Kemudian pada saat saksi dan team Resmob Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yang terjadi di tempat parkir MM Café, Jl. Adas Pulosari, Kel. Ngegong, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, ternyata pelaku yang berhasil ditangkap tersebut mengaku juga

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di halaman rumah kos, Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;

- Berdasarkan laporan dari saksi DIAH EKI NURMALASARI kejadian pencurian adalah antara hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan diketahui pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, sekira pukul 05.00 WIB terjadi di halaman rumah kos, Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun. Kemudian para pelaku mengaku melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saksi DIAH EKI NURMALASARI, merupakan salah satu penghuni kos di Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX, milik saksi DIAH EKI NURMALASARI;
- Bahwa saat dilakukan interogradi Terdakwa, saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan anak saksi mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125 (A1F02N37M1 AT), warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX di tempat kos Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat dilakukan interogradi para pelaku mengaku melakukan pencurian dengan cara Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX dari parkir dengan cara dituntun/didorong karena memang tidak dikunci stir, kemudian sepeda motor hasil curian di bawa ke rumah Terdakwa dengan cara sepeda motor hasil curian dinaiki Terdakwa sedangkan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan anak saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik anak saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN. Jadi saat melakukan pencurian para pelaku tidak menggunakan alat apapun karena memang sepeda motor yang diambil tidak di kunci stir;
- Bahwa pada saat dilakukan interogradi Terdakwa anak saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan anak saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN mengaku kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX hasil curian tersebut selanjutnya dijual oleh ketiga pelaku ke pembeli dengan cara ketemuan di daerah Ponorogo dan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku dengan harga Rp 3.000.0000,- dan uangnya dibagi rata oleh Terdakwa anak saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan anak saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN;

- Bahwa sampai dengan saat ini untuk obyek pencurian belum dapat ditemukan dan tetap dilakukan penyelidikan untuk menemukan pembeli dan atau menemukan obyek pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Anak Saksi WILIAM FAHRUL ROHMAN bin RAHMAN dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi anak dan Terdakwa di rumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT di Jl. Candisewu No. 50, Rt. 19 Rw. 03 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi anak;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2012 No.Pol. : AE6934 GA milik saksi anak dengan posisi Terdakwa menyetir, saksi anak di tengah dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT bonceng paling belakang kemudian putar-putar Kota Madiun dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil di rumah-rumah kos.;
- Bahwa sesampainya di Jl. Ciliwung Gg. X Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak masuk ke halaman salah satu rumah kos dan pada saat itu Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. :AE2704CJ terparkir di tempat parkir rumah kos, kemudian Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak berhenti ditempat tersebut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan depan tempat kos dengan jarak sekitar 10 meter.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE2704CJ tersebut sebelum diambil oleh saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT beserta Terdakwa dan saksi anak posisi sepeda motor tersebut di parkir di tempat parkir yang ada didalam area rumah kos, alamat Jl. Ciliwung, Gg. X, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun tersebut, dengan posisi menghadap ke arah barat;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT ambil selanjutnya dibawa oleh saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT ke rumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saat dirumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT selanjutnya sepeda motor tersebut oleh saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT beserta beserta Terdakwa dan saksi anak melepas stripingnya sehingga terlihat striping asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian untuk plat nomor sepeda motor diganti dengan plat nomor yang terpasang yakni AE2617QD yang sebelumnya sudah lama saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT menemukan plat nomer tersebut di pinggir jalan yang selanjutnya sempat saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT simpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Nurwiti;
- Bahwa setelah menyimpan sepeda motor milik saksi Nurwiti tersebut, kemudian sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak kembali mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kemudian sesampai di rumah kos Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT masuk dengan berjalan kaki masuk kedalam gang menuju halaman rumah kos Jl. Podang No. 157 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin yang kemudian disusul oleh saksi anak;
- Bahwa saksi anak menunggu di depan gang masuk rumah kost Jl. Podang tersebut dan standby diatas sepeda motor yang saksi FAHMI WAHYU

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HIDAYAT Terdakwa dan saksi anak bawa sebelumnya, dengan tugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan berjaga - jaga untuk kabur apabila ketahuan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT mendapatkan target sepeda motor yang tidak dikunci stang yang saat itu diparkir di depan kamar kos tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Vario 125 No. Pol. : AE-2326-EX tersebut, yang selanjutnya saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT berusaha mengeluarkan dibantu oleh Terdakwa untuk menaikkan standart / jagang. Kemudian saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT membawa keluar dari halaman rumah kos menuju ke jalan utama (Jl. Podang) dengan cara menuntun atau mendorong sepeda motor tersebut dengan jalan kaki tanpa menghidupkan mesin, dimana Terdakwa berjalan terlebih dahulu di depan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT;
 - Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan saksi anak sepeda motor tersebut tanpa dinyalakan mesinnya saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT naiki, kemudian dengan mengendarai sepeda motor yang saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT beserta Terdakwa dan saksi anak bawa sebelumnya;
 - Bahwa kemudian saksi anak dan Terdakwa menarik / menggelandeng sepeda motor hasil curian yang saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT naiki tersebut sampai dirumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak jual kepada seseorang laki-laki yang beralamat di Ponorogo (alamat pastinya Terdakwa lupa);
 - Bahwa yang mencari pembeli adalah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT melalui Facebook miliknya Terdakwa;
 - Bahwa yang datang ke Ponorogo menemui pembeli tersebut adalah Terdakwa, saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak dan laku sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Diah Eki Nurmalasari yang diambil Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Diah Eki Nurmalasari;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dijemput oleh saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN dan Terdakwa di rumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT di Jl. Candisewu No. 50, Rt. 19 Rw. 03 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2012 No.Pol. : AE6934 GA milik saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN (posisi Terdakwa menyetir, saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN di tengah dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT bonceng paling belakang) kemudian putar-putar Kota Madiun dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil di rumah-rumah kos.
- Bahwa sesampainya di Jl. Ciliwung Gg. X Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN masuk ke halaman salah satu rumah kos dan pada saat itu Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE2704CJ terparkir di tempat parkir rumah kos, kemudian Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN berhenti ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan depan tempat kos dengan jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE2704CJ tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa beserta

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN posisi sepeda motor tersebut di parkir di tempat parkir yang ada didalam area rumah kos, alamat Jl. Ciliwung, Gg. X, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun tersebut, dengan posisi menghadap ke arah barat.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT ambil selanjutnya dibawa oleh saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT ke rumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saat dirumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT selanjutnya sepeda motor tersebut oleh saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT beserta Terdakwa dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN melepas stripingnya sehingga terlihat striping asli sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian untuk plat nomor sepeda motor diganti dengan plat nomor yang terpasang yakni AE2617QD yang sebelumnya sudah lama saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT menemukan plat nomer tersebut di pinggir jalan yang selanjutnya sempat Terdakwa simpan di rumah.
- Bahwa Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Nurwiti.
- Bahwa setelah menyimpan sepeda motor milik saksi korban Nurwiti tersebut, kemudian sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN kembali mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa kemudian sesampai di rumah kos Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT masuk dengan berjalan kaki masuk kedalam gang menuju halaman rumah kos Jl. Podang No. 157 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin yang kemudian disusul oleh saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN;
- Bahwa saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN menunggu di depan gang masuk rumah kost Jl. Podang tersebut dan standby diatas sepeda motor yang Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WILIAM FAHRUL ROHMAN bawa sebelumnya, dengan tugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan berjaga - jaga untuk kabur apabila ketahuan.
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT mendapatkan target sepeda motor yang tidak dikunci stang yang saat itu diparkir di depan kamar kos tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Vario 125 No. Pol. : AE-2326-EX tersebut, yang selanjutnya saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT berusaha mengeluarkan dibantu oleh Terdakwa untuk menaikkan standart / jagang. Kemudian saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT membawa keluar dari halaman rumah kos menuju ke jalan utama (Jl. Podang) dengan cara menuntun atau mendorong sepeda motor tersebut dengan jalan kaki tanpa menghidupkan mesin, dimana Terdakwa berjalan terlebih dahulu di depan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT;
 - Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN sepeda motor tersebut tanpa dinyalakan mesinnya saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT naiki, kemudian dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN bawa sebelumnya.
 - Bahwa kemudian saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN dan Terdakwa menarik/ menggelandeng sepeda motor hasil curian yang saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT naiki tersebut sampai di rumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT
 - Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN jual kepada seseorang laki-laki yang beralamat di Ponorogo (alamat pastinya Terdakwa lupa).
 - Bahwa yang mencari pembeli adalah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT melalui Facebook miliknya Terdakwa ;
 - Bahwa yang datang ke Ponorogo menemui pembeli tersebut adalah Terdakwa, saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN dan laku sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Diah Eki Nurmallasari yang diambil Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Diah Eki Nurmalasari.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB Noo-02581140 atas nama SUMINI untuk sepeda motor Honda Vario No. Pol. AE-2326-EX.
- 1 (satu) Lembar STNKB sepeda motor Honda Vario No. Pol. AE-2326-EX.
- 1 (satu) Buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Vario No. Pol. AE-2326-EX.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat (NC11B 3c AT), tahun 2012, warna hitam, No.Pol AE-6934-GA, No.Ka: MH1JF5134CK039136, No.Sin: JF51E3031843 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat (NC11B 3c AT), tahun 2012, warna hitam, No.Pol AE-6934-GA, No.Ka: MH1JF5134CK039136, No.Sin: JF51E3031843 an. RAHMAN alamat Ds. Sidorejo Rt.34 Rw.05 Kec Wungu Kab Madiun.
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan (BPKB) yang dikeluarkan oleh PT WOM Finance Cab Madiun, tertanggal 24 Desember 2022,
- 1 (satu) lembar STNKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol AE-2704-CJ, No.Rangka: MH1JM2125JK245994, No.Sin: JM21E2224232 an. SUMARTINI.
- 1 (satu) buah anak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol AE-2704-CJ, No.Rangka: MH1JM2125JK245994, No.Sin: JM21E2224232.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol AE-2704-CJ, (terpasang AE-2617 QD), No.Rangka: MH1JM2125JK245994, No.Sin: JM21E2224232.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 01.00 Wib di area rumah kos di Jl. Ciliwung Gg. X Rt.49 Rw.15 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun dan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah kos Jl. Podang No 157 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX, an. SUMINI milik saksi DIAH EKI NURMALASARI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE-2704-CJ, milik saksi NURWITI;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dijemput oleh saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN dan Terdakwa di rumah Terdakwa alamat Jl. Candisewu No. 50, Rt. 19 Rw. 03 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2012 No.Pol. : AE6934 GA milik saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN dengan posisi Terdakwa menyetir, saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN di tengah dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT bonceng paling belakang kemudian putar-putar Kota Madiun dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil di rumah-rumah kos;
- Bahwa sesampainya di Jl. Ciliwung Gg. X Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN masuk ke halaman salah satu rumah kos dan pada saat itu Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE2704CJ terparkir di tempat parkir rumah kos, kemudian Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN berhenti ditempat tersebut. Kemudian saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan depan tempat kos dengan jarak sekitar 10 meter;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE2704CJ tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN posisi sepeda motor tersebut di parkir di tempat parkir yang ada didalam area rumah kos, alamat Jl. Ciliwung, Gg. X, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun tersebut, dengan posisi menghadap ke arah barat, setelah sepeda motor tersebut berhasil saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT ambil selanjutnya dibawa oleh saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT ke rumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saat dirumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN melepas stripingnya sehingga terlihat striping asli sepeda motor tersebut, kemudian untuk plat nomor sepeda motor diganti dengan plat nomor yang terpasang yakni AE2617QD yang sebelumnya sudah lama saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT menemukan plat nomer tersebut di pinggir jalan yang selanjutnya sempat saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT simpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban NURWITI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NURWITI mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyimpan sepeda motor milik saksi korban NURWITI tersebut, kemudian sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN kembali mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil tanpa ijin dari pemiliknya. Kemudian sesampai di rumah kos Jl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya Terdakwa masuk dengan berjalan kaki masuk kedalam gang menuju halaman rumah kos Jl. Podang No. 157 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun untuk mencari target sepeda motor yang akandiambil tanpa ijin yang kemudian disusul oleh saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN, sedangkan untuk saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN menunggu di depan gang masuk rumah kost Jl. Podang tersebut dan standby diatas sepeda motor yang saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT beserta Terdakwa dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN bawa sebelumnya, dengan tugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan berjaga - jaga untuk kabur apabila ketahuan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT mendapatkan target sepeda motor yang tidak dikunci stang yang saat itu diparkir di depan kamar kos tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Vario 125 No. Pol. : AE-2326-EX milik saksi DIAH EKI NURMALASARI, yang selanjutnya saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT berusaha mengeluarkan dibantu oleh Terdakwa untuk menaikkan standart / jagang. Kemudian saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT membawa keluar dari halaman rumah kos menuju ke jalan utama (Jl. Podang) dengan cara menuntun atau mendorong sepeda motor tersebut dengan jalan kaki tanpa menghidupkan mesin, dimana Terdakwa berjalan terlebih dahulu di depan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT. Selanjutnya setelah bertemu dengan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN sepeda motor tersebut tanpa dinyalakan mesinnya saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT naiki, kemudian dengan mengendarai sepeda motor yang saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT beserta Terdakwa dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN bawa sebelumnya;
- Bahwa kemudian saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN dan Terdakwa menarik/ menggelendeng sepeda motor hasil curian yang saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT naiki tersebut sampai dirumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN jual kepada seseorang laki-laki yang beralamat di Ponorogo (alamat pastinya Terdakwa lupa);
- Bahwa yang mencari pembeli adalah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT melalui Facebook miliknya Terdakwa, yang datang ke Ponorogo menemui pembeli tersebut adalah Terdakwa, saksi AGUS MUJI PRASETYA dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN dan laku sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi DIAH EKI NURMALASARI yang diambil Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi DIAH EKI NURMALASARI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DIAH EKI NURMALASARI mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Dilakukan Secara Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN, yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasai, yang mana barang tersebut belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain dan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut Terdakwa bersama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 01.00 Wib di area rumah kos di Jl. Ciliwung Gg. X Rt.49 Rw.15 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun dan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di halaman rumah kos Jl. Podang No 157 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX, an. SUMINI milik saksi DIAH EKI NURMALASARI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE-2704-CJ, milik saksi NURWITI;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dijemput oleh saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN dan Terdakwa di rumah Terdakwa alamat Jl.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candisewu No. 50, Rt. 19 Rw. 03 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2012 No.Pol. : AE6934 GA milik saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN dengan posisi Terdakwa menyetir, saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN di tengah dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT bonceng paling belakang kemudian putar-putar Kota Madiun dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil di rumah-rumah kos;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jl. Ciliwung Gg. X Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN masuk ke halaman salah satu rumah kos dan pada saat itu Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE2704CJ terparkir di tempat parkir rumah kos, kemudian Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN berhenti ditempat tersebut. Kemudian saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan depan tempat kos dengan jarak sekitar 10 meter, terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE2704CJ tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN posisi sepeda motor tersebut di parkir di tempat parkir yang ada didalam area rumah kos, alamat Jl. Ciliwung, Gg. X, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun tersebut, dengan posisi menghadap ke arah barat, setelah sepeda motor tersebut berhasil saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT ambil selanjutnya dibawa oleh saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT ke rumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saat dirumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN melepas stripingnya sehingga terlihat striping asli sepeda motor tersebut, kemudian untuk plat nomor sepeda motor diganti dengan plat nomor yang terpasang yakni

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE2617QD yang sebelumnya sudah lama saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT menemukan plat nomer tersebut di pinggir jalan yang selanjutnya sempat saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT simpan di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban NURWITI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NURWITI mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menyimpan sepeda motor milik saksi korban NURWITI tersebut, kemudian sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN kembali mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil tanpa ijin dari pemiliknya. Kemudian sesampai di rumah kosJl. Podang No. 157, Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya Terdakwa masuk dengan berjalan kaki masuk kedalam gang menuju halaman rumah kos Jl. Podang No. 157 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun untuk mencari target sepeda motor yang akandiambil tanpa ijin yang kemudian disusul oleh saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN, sedangkan untuk saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN menunggu di depan gang masuk rumah kost Jl. Podang tersebut dan standby diatas sepeda motor yang saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT beserta Terdakwa dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN bawa sebelumnya, dengan tugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan berjaga - jaga untuk kabur apabila ketahuan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT mendapatkan target sepeda motor yang tidak dikunci stang yang saat itu diparkir di depan kamar kos tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Vario 125 No. Pol. : AE-2326-EX milik saksi DIAH EKI NURMALASARI, yang selanjutnya saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT berusaha mengeluarkan dibantu oleh Terdakwa untuk menaikkan standart / jagang. Kemudian saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT membawa keluar dari halaman rumah kos menuju ke jalan utama (Jl. Podang) dengan cara menuntun atau mendorong sepeda motor tersebut dengan jalan kaki tanpa menghidupkan mesin, dimana Terdakwa berjalan terlebih dahulu di depan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT. Selanjutnya setelah bertemu dengan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN sepeda motor tersebut tanpa dinyalakan mesinnya saksi

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI WAHYU HIDAYAT naiki, kemudian dengan mengendarai sepeda motor yang saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT beserta Terdakwa dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN bawa sebelumnya;

Meimbang, bahwa kemudian saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN dan Terdakwa menarik/ menggelandeng sepeda motor hasil curian yang saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT naiki tersebut sampai di rumah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT;

Meimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN jual kepada seseorang laki-laki yang beralamat di Ponorogo (alamat pastinya Terdakwa lupa);

Menimbang, bahwa yang mencari pembeli adalah saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT melalui Facebook miliknya Terdakwa, yang datang ke Ponorogo menemui pembeli tersebut adalah Terdakwa, saksi AGUS MUJI PRASETYA dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN dan laku sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Meimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi DIAH EKI NURMALASARI yang diambil Terdakwa beserta saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi DIAH EKI NURMALASARI;

Meimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DIAH EKI NURMALASARI mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa Pencurian yang dilakukan dengan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. (HR 1 Desember 1902).

Menimbang bahwa dengan demikian juga dalam kasus ini harus dapat dibuktikan pelaku tindak pidana pencurian itu harus *menyadari* bahwa mereka telah *bekerjasama* pada waktu melakukan pencurian dan pelaku pencurian itu harus telah menghendaki untuk *bekerjasama secara fisik* dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut(Drs.P.A.F.Lamintang,SH-Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan – Sinar Baru Bandung, 1989, Hal.44);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan saksi anak serta dihubungkan dengan petunjuk, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi melalui adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut bersama-sama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4.Dilakukan Secara Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis;

Menimbang, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa concursus atau samenloop diatur dalam undang-undang Hukum Pidana didalam pasal 63 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang gabungan / pembarengan dalam suatu perbuatan (concurus idealis) , pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut (voortgezette Handeling) sedangkan dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69 KUHP tentang gabungan / pembarengan dalam beberapa perbuatan (cocursus realis);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan anak serta dihubungkan dengan petunjuk, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi melalui adanya fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FAHMI WAHYU HIDAYAT dan saksi anak WILIAM FAHRUL ROHMAN pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar jam 01.00 Wib di area rumah kos di Jl. Ciliwung Gg. X Rt.49 Rw.15 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun dan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIBdi halaman rumah kos Jl. Podang No 157 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario 125, warna hitam, tahun 2019, No. Pol. : AE-2326-EX, an. SUMINI milik saksi DIAH EKI NURMALASARI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol. : AE-2704-CJ, milik saksi NURWITI, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo.Pasal 65 Ayat (1), maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan tersebut, dan Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, kemudian tidak ditemukan alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kepadanya tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) buah BPKB No.O-02581140 atas nama SUMINI untuk sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AE-2326-EX ;
- 1(Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AE-2326-EX ;
- 1(satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AE-2326-EX ;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat (NC11B 3C AT), tahun 2012, warna hitam, No.Pol.:AE-6934-GA, No. Ka.: MH1JF5134CK03913, No.Sin.: JF51E3031843, beserta kunci kontaknya ;
- 1(satu) lembar STNK untuk 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat (NC11B 3C AT), tahun 2012, warna hitam, No.Pol.:AE-6934-GA, No. Ka.: MH1JF5134CK03913, No.Sin.: JF51E3031843 a.n.RAHMAN alamat Ds.Sidorejo, Rt/Rw.34/5, Kec.Wungu Kab.Madiun ;
- 1(satu) lembar surat keterangan jaminan (BPKB) yang dikeluarkan oleh PT.WOM FINANCE Cab.Madiun tertanggal 24 Desember 2022 ;
- 1(satu) lembar STNK untuk 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol.: AE-

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2704-CJ No.Rang-ka: MH1JM2125-JK245994 No.Mesin :JM21E-2224232

a.n.SUMARTINI ;

- 1(satu) buah anak kunci kontak 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol.: AE-2704-CJ No.Rangka: MH1JM2125-JK245994 No.Mesin :JM21E-2224232;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol.: AE-2704-CJ (terpasang AE-2617-QD) No.Rangka: MH1JM2125JK245994 No.Mesin :JM21E-2224232;

Karena semua barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara dalam perkara atas nama FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FAHMI WAHYU HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nurwiti mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Diah Eki Nurmalasari mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS MUJI PRASETYO Alias AGE Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah BPKB No.O-02581140 atas nama SUMINI untuk sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AE-2326-EX ;
 - 1(Satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AE-2326-EX ;
 - 1(satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Vario No.Pol.: AE-2326-EX ;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda,type Beat (NC11B 3C AT), tahun 2012, warna hitam, No.Pol.:AE-6934-GA, No. Ka.: MH1JF5134CK03913, No.Sin.: JF51E3031843, beserta kunci kontaknya ;
 - 1(satu) lembar STNK untuk 1(satu) unit sepeda motor merk Honda,type Beat (NC11B 3C AT), tahun 2012, warna hitam, No.Pol.:AE-6934-GA, No. Ka.: MH1JF5134CK03913, No.Sin.: JF51E3031843 a.n.RAHMAN alamat Ds.Sidorejo, Rt/Rw.34/5, Kec.Wungu Kab.Madiun ;
 - 1(satu) lembar surat keterangan jaminan (BPKB) yang dikeluarkan oleh PT.WOM FINANCE Cab.Madiun tertanggal 24 Desember 2022 ;
 - 1(satu) lembar STNKB untuk 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol.: AE-2704-CJ No.Rang-ka: MH1JM2125-JK245994 No.Mesin :JM21E-2224232 a.n.SUMARTINI ;
 - 1(satu) buah anak kunci kontak 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol.: AE-2704-CJ No.Rangka: MH1JM2125-JK245994 No.Mesin :JM21E-2224232;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Beat ESP CBS (D1B02N12L2 A/T), warna hitam, tahun 2018, No.Pol.: AE-2704-CJ (terpasang AE-2617-QD) No.Rangka: MH1JM2125JK245994 No.Mesin

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

:JM21E-2224232;

- Dipergunakan dalam perkara dalam perkara atas nama FAHMI WAHYU
HIDAYAT Bin ENDRO KOSMINTORO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kota Madiun, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Ade Irma
Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Dian Mega
Ayu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanto, SH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan dihadiri oleh
Rosleily Purba, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun,
dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratih Widayanti, S.H.,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suryanto, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 38 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40